

**DELIK TIDAK MENGADAKAN PENERANGAN
ATAU TANDA PADA WAKTU MELAKUKAN
PEKERJAAN DI JALAN UMUM ATAU DI PINGGIR
JALAN UMUM MENURUT PASAL 494 KUHP¹**

Oleh : Raynold Joanes Pauran²

Noldy Mohede³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik dalam Pasal 494 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan delik dalam Pasal 494 KUHP. Dengan metode penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan: 1. Pengaturan delik dalam Pasal 494 KUHP yaitu delik pelanggaran terhadap perbuatan orang yang melakukan penggalian (membuat lubang) di jalan umum; menumpuk tanah di jalan umum; atau menaruh benda di jalan umum, tanpa mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum, tidak mengadakan tindakan seperlunya untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya. 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan delik dalam Pasal 494 KUHP hanya berupa denda, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, menjadi paling banyak Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan pidana yang relatif ringan. Kata kunci : Delik, Tidak Mengadakan Penerangan, Tanda Melakukan Pekerjaan, Jalan Umum, Pinggir Jalan Umum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan membangun sesuatu merupakan hal yang wajar dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh orang perseorangan. Tetapi, dalam kegiatan membangun tersebut diperluksn proses untuk mencapai tujuannya, seperti misalnya melakukan penumpukan material bangunan di jalan umum atau di pinggir jalan umum, penggalian lubang di pinggir jalan umum, dan sebagainya, di mana proses itu mau tidak mau akan menghalangi lalu lintas di jalan

umum sehingga mengganggu dan mungkin membahayakan terhadap orang-orang yang lewat, baik yang lewat dengan jalan kaki, sepeda motor, mobil, ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Dalam hal seperti ini sudah seharusnya jika orang yang melakukan kegiatan membangun seperti itu di tempat-tempat sedemikian, yaitu di jalan umum atau di pinggir jalan umum, melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencegah kemungkinan bahaya terhadap orang-orang yang lewat di tempat itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia juga telah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan seperti itu, sehingga untuk melindungi orang-orang yang lewat atau lalu lintas orang dan kendaraan di sekitar tempat kegiatan termaksud, telah memberikan ancaman pidana untuk orang-orang yang mengabaikan tindakan pencegahan kemungkinan berbahaya. Untuk itu pembentuk KUHP telah membentuk Pasal 494 yang dalam angka ke-1 dan ke-2 menentukan bahwa:

Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. barang siapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya;
2. barang siapa tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya;⁵

Ketentuan dalam Pasal 494 ke-1 dan ke-1 KUHP tersebut bertujuan untuk memberikan melindungi keamanan umum bagi orang di jalan umum yang oleh pembentuk KUHP ditempatkan sebagai salah satu delik pelanggaran (Bld.: *overtreding*). Delik-delik dalam KUHP diletakkan dalam dua tempat, yaitu dalam Buku Kedua yang berisi delik-delik kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488) dan dalam Buku Ketiga yang berisi delik-delik pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Paal 469), yang mana delik-delik pelanggaran ini memiliki ancaman pidana yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 16071101443

³ Fakultas Hukum UNSRAT Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Haraoan, Jakarta, 1983, hlm. 193.

pada umumnya lebih ringan dari pada ancaman pidana terhadap delik-delik kejahatan. Pasal 494 KUHP merupakan salah satu delik yang merupakan delik pelanggaran.

Pasal 494 KUHP sekalipun merupakan suatu delik pelanggaran tetapi oleh Wirjono Prodjodikoro Pasal 494 yang mengancam pidana terhadap orang yang tidak memberi tanda pada lubang atau galian itu dikomentarkannya sebagai "Pasal 494 agak penting dengan memerintahkan agar orang yang membuat lubang atau galian di jalan umum untuk memberikan tanda atau menaruh lampu di waktu malam agar tidak ada orang terjerumus ke dalamnya".⁶ Jadi, menurut Wirjono Prodjodikoro, Pasal 494 KUHP ini bagaimana pun juga agak penting untuk melindungi orang-orang yang berlalu lintas di jalan umum.

Dalam kenyataan masih saja terjadi ada orang yang mengabaikan kewajiban-kewajiban seperti itu. Contohnya dalam suatu media internet, detiknews, 24/10/2019, dapat ditemukan berita dengan judul "Proyek Galian Menganga di Pinggir Jalan, Pemko Medan Beri Penjelasan" yang memberitakan bahwa:

Medan - Sejumlah proyek galian tampak menganga di pinggir jalanan Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Pemko Medan pun memberi penjelasan tentang proyek-proyek tersebut.

Pantauan detikcom di salah satu proyek galian yang menganga di Jalan Seksama, Medan, Kamis (24/10/2019), tampak gundukan tanah bekas proyek galian itu tampak ditaruh di sisi jalan dan lubang proyek galian tak diberi pembatas yang jelas.

Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman menyatakan Dinas PU Medan yang memberi rekomendasi penggalian oleh pihak ketiga sudah melakukan pengawasan. Menurutnya, kalau penggalian tak dilakukan sesuai rekomendasi, maka proyek itu dihentikan.

"Dinas Pekerjaan Umum selaku pemberi rekomendasi, harus melakukan pengawasan secara ketat. Apabila penggalian tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, segera hentikan karena kita tidak mau kota ini

centang-perenang" ujar Wiriya.

Dia mengatakan pengawasan bakal dilakukan lebih ketat. Tujuannya, agar pihak ketiga tidak asal-asalan melakukan penggalian jalan.

"Jadi tidak sekadar mengeluarkan rekomendasi, tapi diikuti dengan pengawasan di lapangan guna memastikan penggalian itu sesuai dengan isi rekomendasi,"ujarnya.⁷

Media itu memberitakan ada proyek galian di mana tampak gundukan tanah bekas proyek galian itu tampak ditaruh di sisi jalan dan lubang proyek galian tak diberi pembatas yang jelas. Hal seperti ini tentunya membahayakan pengguna jalan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari Pasal 494 ke-1 dan ke-2 KUHP serta penerapan pidana berkenaan dengan Pasal 494 ke-1 dan ke-2 KUHP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik dalam Pasal 494 KUHP?
2. Bagaimana penerapan pidana berkenaan dengan delik dalam Pasal 494 KUHP?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang sering dinamakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan pengertian penelitian hukum normatif bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan",⁸ jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau yang menggunakan data sekunder saja. Istilah lainnya penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain itu, beberapa penulis, antara lain Suteki dan Galang Taufani menggunakan istilah "penelitian hukum

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 142.

⁷ Detiknews, "Proyek Galian Menganga di Pinggir Jalan, Pemko Medan Beri Penjelasan", <https://news.detik.com/berita/d-4758666/proyek-galian-menganga-di-pinggir-ialan-pemko-medan-beri-penjelasan>, diakses 22/01/2022.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

doktrinal”.⁹

2. Sumber-sumber bahan hukum

Data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari masyarakat; di mana pengambilan data primer ini dilakukan dengan menggunakan alat berupa kuesioner atau wawancara langsung kepada anggota masyarakat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bukan diambil langsung dari masyarakat. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah diolah oleh pihak lain, atau data yang diperoleh dari bahan pustaka (*library research*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum, yaitu:

a. bahan hukum primer, yang merupakan “bahan-bahan hukum yang mengikat”,¹⁰ yang terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas, atau “merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”,¹¹ Bahan hukum primer ini yang disebutkan dalam pembahasan skripsi yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Perppu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

- b. bahan hukum sekunder, yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”,¹² bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer ini terutama karya tulis para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan pokok pembahasan, atau “berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.¹³
- c. bahan hukum tertier, yaitu bahan umum yang dapat memberi petunjuk dan/atau penjelasan terhadap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, termasuk di sini yaitu kamus, ensiklopedi, dan sebagainya,¹⁴ seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara, pertama, menghimpun bahan-bahan hukum dari sumber perpustakaan; kemudian, mempelajari bahan-bahan hukum tersebut; dan selanjutnya, bahan-bahan hukum yang melalui proses tersebut kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut yang disesuaikan dengan pembagian bab-bab dalam skripsi, yang mencakup bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab pembahasan.

Jenis analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat menilai, yakni memberikan

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 13.

¹¹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit*.

¹³ Peter Marzuki Mahmud, *Loc.cit*.

¹⁴ *Ibid*.

penilaian terhadap pokok bahasan skripsi ini. Penelitian ini tidak menggunakan analisis yang disebut kuantitatif yang merupakan pengolahan data primer yang memerlukan data dalam jumlah yang cukup besar.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Dalam Pasal 494 KUHP

Para penulis hukum pidana pada umumnya membuat uraian tentang perbedaan delik (tindak pidana). Frans Maramis misalnya menjelaskan tentang jenis-jenis rumusan delik yang terdiri atas:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran
2. Kejahatan dan kejahatan ringan
3. Delik hukum dan delik undang-undang
4. Delik formal dan delik material
5. Delik aduan dan delik bukan-aduan
6. Delik sengaja dan delik kealpaan
7. Delik selesai dan delik percobaan
8. Delik komisi dan delik omisi.¹⁵

Teguh Prasetyo membedakan jenis tindak pidana atas:

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Delik formal dan delik material
3. Delik dolus dan delik culpa
4. Delik commissionis dan delik omissionis
5. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan).
6. Jenis delik yang lain (a. Delik berturut-turut; b. Delik yang berlangsung terus; c. Delik berkualifikasi; d. Delik dengan privilege; e. Delik politik; f. Delik propria).¹⁶

Pembedaan tindak pidana (delik) yang langsung terlihat dalam KUHP yaitu pembedaan atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran ini adalah pembedaan pada sistematika KUHP sendiri. Buku Kedua KUHP memuat tindak-tindak pidana yang disebut kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku Ketiga KUHP memuat tindak-tindak pidana yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

Latar belakang dilakukannya pembedaan tindak pidana atas tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran yaitu pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Mengenai dasar pikiran diadakannya pembedaan antara kejahatan (*misdrifven*) dengan pelanggaran (*overtredingen*) tersebut, dikemukakan oleh Moeljatno sebagai

berikut:

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). ... Menurut M.v.T. (Smidt I hlm 63 dan seterusnya) pembagian atas dua jenis didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁶⁶

Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contoh adalah misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, jadi sekalipun pembentuk undang-undang tidak memasukkannya ke dalam undang-undang, tetapi orang-orang pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan (*Misdrifven*).

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP), yang menentukan "(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan". Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Jadi, jika pembentuk undang-undang tidak memasukkannya ke dalam undang-undang, maka orang-orang pada umumnya tidak mengetahui bahwa perbuatan

¹⁵ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 69-81.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013., hlm. 58-62.

sedemikian diketahui sebagai melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku Ketiga tentang Pelanggaran (*Overtredingen*).

Beberapa konsekuensi pembedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran, yaitu:

1. Percobaan (*poging*) melakukan pelanggaran, tidak dipidana (Pasal 54 KUHP);
2. Membantu melakukan (*medeplichtige*) pelanggaran, tidak dipidana (Pasal 60 KUHP);
3. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda maksimum (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya berlaku bagi delik pelanggaran.
4. Pembentuk KUHP menganut ajaran perbuatan material¹⁷ untuk delik pelanggaran, yaitu tidak perlu diperiksa apakah ada kesengajaan ataupun kealpaan untuk delik pelanggaran. Sudah cukup jika perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik pelanggaran. Dengan putusan Hoge Raad, *melk en water arrest*, orang-orang beranggapan bahwa ajaran perbuatan material untuk delik pelanggaran ini telah diakhiri. Anggapan ini tidak sepenuhnya tepat karena untuk delik-delik pelanggaran, di mana tidak tercantum unsur sengaja atau alpa, memang tidak perlu dibuktikan adanya unsur-unsur ini; tetapi, dalam situasi yang luar biasa, seperti kasus *melk en water arrest*, dapat dipertimbangkan bahwa pada terdakwa tidak ada kesalahan sama sekali sehingga terdakwa tidak dipidana.

Melengkapi pemahaman atas jenis-jenis delik, yang bermanfaat memahami delik yang dirumuskan dalam Pasal 414 ke-1 dan ke-2 KUHP, berikut ini secara singkat diuraikan tentang pembedaan jenis-jenis delik lainnya, yaitu:

1. Delik formal dan delik material.

Delik formal adalah "perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya".¹⁸ Jadi, delik formal merupakan

perbuatan yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, di mana dengan melakukan perbuatan "mengambil" semata-mata, maka perbuatan tersebut sudah menjadi suatu delik selesai (*voltooid delict*).

Delik material adalah perbuatan yang "bisa dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi".¹⁹ Jadi, delik material merupakan delik yang baru dianggap selesai (*voltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang dalam undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (*doodslag*), yang mana nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati, jika pelaku telah melakukan perbuatan dengan maksud merampas nyawa orang tetapi korban tidak mati melainkannya luka berat, maka ini baru merupakan percobaan pembunuhan.

2. Delik komisi dan delik omisi.

Menurut Moeljatno, delik komisi adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilareang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).^{20 21} Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.

Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong. Khususnya tentang delik omisi akan dibahas secara khusus dalam bab berikut.

¹⁷ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Bina Cipta, Jakarta, 1984., hlm.143.

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 102.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 76.

²¹ *Ibid.*

Tetapi ada rumusan tindak pidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan baik terhadap perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Delik seperti ini oleh Moeljatno disebut *delicta commissionis per omissionem commissa*⁷ Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (*doodslag*). Pasal ini dapat saja dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan merampas nyawa orang lain dengan melakukan suatu perbuatan, seperti memukul dengan benda keras atau menikam dengan pisau; tetapi juga dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan merampas nyawa dengan tidak berbuat apapun (perbuatan pasif), misalnya seorang ibu yang dengan sengaja tidak memberikan air susu kepada bayinya sehingga akhirnya bayi itu meninggal kelaparan.

3. Delik aduan dan delik bukan-aduan.

Delik aduan (*klachtdelicf*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan. Dalam KUHP, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup Pasal 72 - 75.

Delik aduan dibedakan lebih lanjut atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan absolut dalam KUHP sebagai contohnya, yaitu:

- 1) Pasal 284 KUHP tentang delik gendak (*overspel*).
- 2) Pencemaran (Pasal 310), penghinaan ringan (Pasal 315), dan pengaduan fitnah (Pasal 317), merupakan delik aduan menurut Pasal 319. Pengecualian terhadap sifat delik aduan ini, yaitu pencemaran dan penghinaan ringan terhadap seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif dalam KUHP antara lain:

- 1) Pencurian merupakan delik biasa, bukan delik aduan, tetapi jika dilakukan antara mereka yang memiliki hubungan suami isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau

semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan (Pasal 367 ayat (2) KUHP).

- 2) Penggelapan merupakan delik biasa, bukan delik aduan, tetapi jika dilakukan antara orang-orang yang memiliki hubungan yang disebutkan dalam Pasal 367 ayat (2) maka hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan (Pasal 376 KUHP).

4. Delik sengaja dan delik kealpaan.

Moeljatno menulis bahwa bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan misalnya Pasal 338 KUHP, dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan.⁷²

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Contohnya Pasal 338 KUHP yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

5. Delik selesai dan delik percobaan.

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pada Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri. Untuk itu oleh I Made Widnyana dikatakan bahwa, "menurut doktrin yang disebut percobaan atau *poging* adalah permulaan kejahatan yang belum selesai".⁷³ Di sini hanya disebut kejahatan saja, sebab menurut Paal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran

tidak dipidana.

Membahas mengenai pengaturan delik dalam Pasal 494 KUHP secara keseluruhan, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. barang siapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya;
2. barang siapa tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya;
3. barang siapa menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan ke luar dari situ sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;
4. barang siapa membiarkan di jalan umum, hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau hewan muatan tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian;
5. barang siapa membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian;
6. barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatu jalan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya.²²

Pasal 494 KUHP ini, sebagaimana dikatakan oleh R. Soesilo, "pasal ini melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan, merugikan atau menyusahkan lalu lintas di jalan umum".²³ Pasal 494 KUHP ini

mencakup sejumlah delik pelanggaran (*overtredingen*) yang umumnya bersifat membahayakan, merugikan, atau menyusahkan lalu lintas di jalan umum. Tetapi yang menjadi perhatian di sini hanyalah Pasal 494 angka 1 dan angka 2 yang keduanya mempunyai kesamaan tertentu, yaitu dilakukannya kegiatan di jalan umum atau di pinggir jalan umum tanpa mengadakan penerangan atau tanda. Karenanya dalam beberapa terjemahan berikut hanya dikutipan terjemahan Pasal 494 ke-1 (angka 1) dan ke-2 (angka 2) saja.

Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 494 ke-1 dan ke-2 berbunyi sebagai berikut: Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tinnya tiga ratus tujuh puluh lima

rupiah:

1. barangsiapa tidak mengurus sehingga sebuah lubang atau galian di jalan umum yang telah dibuatnya atau telah dibuat atas perintahnya atau sebuah benda yang atas perintahnya telah diletakkan di sana, tidak diberi penerangan secara pantas dan diberi tanda-tanda seperti yang lazim digunakan;
2. barangsiapa pada waktu melakukan suatu perbuatan di atas atau di jalan umum, tidak melakukan usaha-usaha pencegahan seperlunya untuk memperingatkan para pemakai jalan terhadap kemungkinan timbulnya bahaya.²⁴

Sedangkan R. Soesilo menerjemahkan Pasasl 494 ke-1 dan ke-2 KUHP sebagai berikut:

Dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp375,- :

1. barangsiapa tidak menjaga supaya lubang atau galian yang dibuatnya atau disuruh membuatnya di jalan umum, atau barang yang ditaruhnya atau disuruh menaruhnya di jalan umum diterangi dengan cukup dan diberi tanda yang biasa;
2. barangsiapa pada waktu membuat sesuatu pekerjaan diatas atau pada jalan umum, tidak mengambil tindakan seperlunya akan memperingatkan

²² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Haraoan, Jakarta, 1983, hlm. 193.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal*

Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 323.

²⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 206.

kepada orang berlalu bahwa tempat itu dapat berbahaya bagi mereka;²⁵

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dua macam gangguan terhadap keamanan lalu lintas orang dan kendaraan di jalan umum dan pinggir jalan umum yang merupakan delik-delik yang berdiri sendiri, karenanya akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Pasal 494 ke-1 KUHP

Unsur-unsur dari Pasal 494 ke-1 KUHP, yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) Pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya
- 3) Tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan.

Unsur-unsur dari Pasal 494 ke-1 KUHP dapat diberikan penjelasan satu demi satu sebagai berikut:

1) Barang siapa

“Barang siapa” merupakan unsur unsur subjek delik atau unsur pelaku dari pelaku. Pengertian pelaku di sini mencakup keseluruhan mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 dikatakan sebagai pembuat (Bld.: *dader*) yaitu orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yang turut serta melakukan (*mede plegen*), dan yang menganjurkan (*uitlokken*), sedangkandalam Pasal 56 diatur tentang yang membantu mekakukan (*medeplichtigen*). Yang disebut sebagai “barang siapa” ini adalah manusia sebab subjek delik dalam system KUHP hanyalah manusia saja. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa:

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini memngandung arti bahwa yang da[at melakukan tindak pidanaatau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum.⁷⁸

Menurut Teguh Prasetyo, dalam pandangan klasik dalam KUHP subjek delik (tindak pidana) hanyalah manusia atau orang pribadi. Meskipun seseorang merupakan pengurus atau komisaris suatu badan hukum, tetapi yang dapat dituntut dan dipidana hanyalah manusia sebagai orang pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 59 KUHP yang menentukan bahwa, “dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.²⁶ Pasal ini menunjukkan bahwa yang dapat dituntut dan dipidanahanyakah manusia sebagai orang sebagai orang pribadi saja.

Berkenaan dengan ini oleh Han Remmelink dikatakan bahwa, “yang dapat dapat dipidana hanya tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan manusia. ... hukum pidana yang ada sekarang tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan”.²⁷ Juga, “perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain”, bukan subjek tindak pidana. Jadi, sebagaimana dikemukakan oleh Jan Remmelink, dalam sistem KUHP, hewan (binatang) dan korporasi, bukan subjek delik (tindak pidana).

Pengaturan khusus ada di luar KUHP, di manadalam beberapa undang-undang tersendiri di luar KUHP yang mengatur tindak pidana khusus, korporasi telah diakui sebagai subjek delik. Yang paling terkenal yaitu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang rumusan-rumusan pasalnya yang kebanyakan menyebut sebagai subjek delik adalah “setiap orang”, di mana dalam Pasal 1 angka 3 diberi

²⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 35.

²⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *el al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 323.

definisi bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;²⁸ dan dalam Pasal 1 angka 1 diberi definisi bahwa, “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.²⁹ Jadi, untuk tindak pidana korupsi yang disidik, dituntut dan diadili berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, korporasi telah diterima sebagai subjek tindak pidana. Tetapi hal ini hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi saja dan tidak berlaku untuk tindak-tindak pidana dalam KUHP, termasuk tidak berlaku juga untuk tindak pidana dalam Pasal 414 ke-1 dan Pasal 414 ke-2 KUHP.

2) Pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Tetapi di dalam unsur ini terkandung unsur tempat, yaitu “di jalan umum” yang sulit dipisahkan dari unsur perbuatan karenanya biasanya dibahas sekaligus dengan pembahasan terhadap unsur perbuatan.

Kata “di jalan umum” merupakan terjemahan dari teks Belanda “op een openbaren weg”.³⁰ Tetapi KUHP tidak memberi penjelasan atau definisi terhadap istilah jalan dan jalan umum. Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang), tidak pasal yang memberi definisi tentang jalan dan jalan umum. Dalam hal terhadap suatu kata dalam undang-undang tidak diberi penjelasan oleh undang-undang itu sendiri, maka untuk mengartikannya digunakan cara penemuan hukum (Bld.: *rechtsvinding*).

Menurut N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, penemuan hukum adalah “menemukan ‘hukum’ untuk suatu kejadian konkrit, untuk mana oleh hakim - atau seorang pemutus yuridis lain - harus diberikan suatu penyelesaian yuridis”.³¹ Metode- metode

penemuan hukum, menurut Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, yaitu:

1) Penafsiran (Bld.: *interpretatie*), yang terdiri atas:

- a) metode gramatikal (tata bahasa);
- b) metode sejarah, yang meliputi metode sejarah undang-undang dan metodesejarah hukum;
- c) metode sistematis, yaitu dengan melihat hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya;
- d) metode teleologis (tujuan), yaitu dengan melihat tujuan dibuatnya suatu undang-undang.

2) Konstruksi (Bld.: *constructie*), yang terdiri atas:

- a) metode analogi;
- b) metode penghalusan hukum;
- c) metode *argumentum a contrario*.³²

Metode penemuan hukum yang pada umumnya akan pertama-tama digunakan, yaitu metode gramatikal (tata bahasa), yaitu “menetapkan arti kata-kata undang-undang menurut bahasa sehari-hari atau teknis”.³³ Arti kata jalan dan jalan umum dalam bahasa sehari-hari dapat dilihat antara lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, jalan adalah “tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dsb)”, sedangkan jalan umum adalah “jalan untuk umum (orang, kendaraan)”.³⁴

Arti jalan dan jalan umum dapat juga dicari artinya dari sudut metode sistematis, yaitu “menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain”.³⁵ Hal ini karena istilah yang sama dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun terletak dalam undang-undang yang berbeda, pada dasarnya akan mempunyai arti yang sama. Undang-undang di mana diatur tentang jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Arti teknis hukum dari jalan dapat dilihat

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1372.

³¹ N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*.

Binacipta. Jakarta, 1983, hlm. 324.

³² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hlm. 158.

³³ *Ibid.*

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 452.

³⁵ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 159.

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama-tama dapat dikemukakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam Pasal 1 angka 4 sampai dengan 7 ada didefinisikan pengertian jalan dan jenis-jenisnya sebagai berikut:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
4. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.³⁶

Jalan, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, diberikan arti sebagai “prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel”.

Jalan umum, menurut Pasal 1 angka 5, adalah “jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”. Termasuk juga ke dalam pengertian jalan umum yaitu jalan tol yang dalam Pasal 1 angka 7 diartikan sebagai jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Dibedakan dari pengertian jalan umum yaitu jalan khusus. Pasal 1 angka 6 memberikan definisi terhadap jalan khusus ini sebagai jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk

kepentingan sendiri.

Hal yang penting juga untuk pengertian jalan dan jalan umum, yaitu dalam definisi jalan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dikatakan antara lain “jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, ...”. Apa yang menjadi bagian-bagian jalan ditentukan dalam Pasal 11 bahwa:

- (1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yang dimaksud dengan jalan mencakup: 1. Ruang manfaat jalan; 2. Ruang milik jalan; dan 3. Ruang pengawasan jalan. Dilihat dari sudut undang-undang, yang dimaksud dengan jalan, bukan hanya badan jalan di mana orang dan kendaraan berlalu lintas, tetapi juga saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Pengertian Jalan juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian Jalan, menurut Pasal 1 angka 12 undang-undang ini adalah “seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.³⁷ Definisi Jalan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini kurang lebih sama dengan definisi Jalan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

³⁶Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).

³⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Jalan.

Penerapan Pasal 494 ke-1 KUHP seharusnya memperhatikan bahwa pengertian jalan umum, merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang mencakup ruang manfaat jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamatannya; sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Malahan lebih luas lagi, menurut Pasal 11 ayat (3), jalan meliputi ruang milik jalan yang selain ruang manfaat jalan, juga sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, juga menurut Pasal 11 ayat (4), jalan meliputi ruang pengawasan jalan, yaitu ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Jalan menurut arti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai cakupan yang berada:

- a. pada permukaan tanah,
- b. di atas permukaan tanah,
- c. di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta
- d. di atas permukaan air

S.R. Sianturi mempunyai pandangan yang memiliki perbedaan tertentu mengenai jalan umum dalam Pasal 494 ke-1 KUHP, di mana ditulis olehnya bahwa, "yang ke-1 sd ke-5, terjadi di jalan umum-darat (atau di pinggiran), sedangkan yang tersebut ke-6 dapat terjadi di jalan umum-darat atau jalan umum-air (sungai, terusan atau danau/telaga)".³⁸ Jadi, menurut pendapat S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan jalan umum dalam Pasal 494 ke-1 KUHP hanyalah dalam umum-darat (atau di pinggiran) saja, tidak mencakup jalan umum di bawah permukaan air dan di atas permukaan air.

Pendapat S.R. Sianturi ini dapat dimaklumi sebab sulit untuk membayangkan orang melakukan penggalian (membuat lubang) atau menimbun benda di jalan umum- air. Tetapi, bagaimana tetap terbuka kemungkinan bagi Hakim untuk melihat kasus tertentu dan memberikan tafsiran sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di mana pengertian jalan mencakup jalandi bawah permukaan air dan jalan di atas permukaan air.

Unsur perbuatan dalam Pasal 494 ke-1

KUHP ini, yaitu melakukan penggalian (membuat lubang) atau menumpukkan tanah yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau menaruh benda (Bld.: *voorwerp*) oleh atau atas perintahnya. Jadi, yang dilakukan oleh pelaku atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya, yaitu:

- a. melakukan penggalian (membuat lubang) di jalan umum;
- b. menumpuk tanah di jalan umum; atau
- c. menaruh benda (Bld.: *voorwerp*) di jalan umum.

Dalam terjemahan-terjemahan Pasal 494 ke-1 KUHP istilah *voorwerp* umumnya oleh para penerjemah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai benda. Juga dalam suatu kamus bahasa kata *voorwerp* ini diartikan sebagai "benda".³⁹ Tetapi dalam Google Terjemahan, kata *voorwerp* diartikan sebagai "obyek".⁴⁰ Jadi, semua objek, termasuk sampah, yang ditaruh di jalan umum sehingga dapat mengganggu lalu lintas kendaraan dan orang, sudah memenuhi unsur "menaruh benda (*voorwerp*, objek) di jalan umum" dalam Pasal 494 ke-1 KUHP.

3) tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan

Unsur ini merupakan unsur bersifat melawan hukum dari perbuatan. Perbuatan-perbuatan a. melakukan penggalian (membuat lubang) di jalan umum; b. menumpuk tanah di jalan umum; atau c. menaruh benda (Bld.: *voorwerp*) di jalan umum, mungkin saja merupakan perbuatan-perbuatan yang sah karena misalnya mengerjakan suatu proyek pembangunan pemerintah. Tetapi perbuatan-perbuatan itu menjadi bersifat melawan hukum jika pada pekerjaan-pekerjaan tersebut pelaku tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan.

Dalam unsur ini ditentukan dua hal yang harus dilakukan sekaligus, jadi, tidak boleh hanya salah satu saja, yaitu: a. mengadakan penerangan secukupnya, dan b. mengadakan tanda-tanda menurut kebiasaan. Dua hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. mengadakan penerangan secukupnya;

S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa:

Terutama pada waktu malam hari perlu

³⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 372.

³⁹ Amin Singgih dan W. Mooiman, *Kamus Kantong Indonesia-Belanda dan Belanda-Indonesia*, cet.7, Ichtiar Baru, Jakarta, 1987, hlm. 180.

⁴⁰Google

Translate,

diadakan penerangan secukupnya, sehingga minimal dari jarak kecepatan kendaraan yang diperkenankan dalam meter harus jelas terlihat. Misalnya kecepatan kendaraan yang diperkenankan pada waktu malam hari 7 km/jam, maka penerangan tersebut harus jelas terlihat minimal dari jarak 75 m. Alasan ketentuan jarak ini adalah untuk kesiapan pengemudi dan kemungkinan kendaraan untuk mengerem.⁴¹

S.R. Sianturi, pencahayaan secukupnya berarti berarti pencahayaan itu dapat mencapai jarak yang memungkinkan pengemudi mengerem kendaraan.

Hoge Raad, 28/10/1929, memberikan pertimbangan bahwa:

Paal 494 angka 1 tidak menentukan bagaimana caranya penerangan itu harus diberikan, sedang maksud dari peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan; maksud ini mungkin dapat tercapai dengan memberikan penerangan dengan bermacam-macam cara asalkan dapat dilihat dengan jelas penerangan tersebut dapat dalam keadaan terlepas dari benda yang diterangi.⁴²

Menurut Hoge Raad, tujuan penerangan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk mencapai tujuan ini, penerangan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, asalkan membuat galian, timbunan, atau objek dapat dilihat dengan jelas. Penerangan itu, menurut pertimbangan Hoge Raad, dapat dalam keadaan terlepas dari benda yang diterangi.

Pendapat S.R. Sianturi mengenai jarak maupun pertimbangan Hoge Raad, perlu menjadi perhatian bagi hakim dalam mempertimbangkan apakah penerangan yang sudah ada telah memenuhi syarat sebagai suatu "penerangan secukupnya". b. mengadakan tanda-tanda menurut kebiasaan

S.R. Sianturi memberikan keterangan mengenai "mengadakan tanda-tanda menurut kebiasaan" ini bahwa, "Tanda-tanda menurut kebiasaan ialah dengan papan bertulisan 'MAAF JALAN SEDANG DIPERBAIKI', atau dalam keadaan darurat dengan mendirikan pepohonan di atas jalan sebelum tempat penggalian/pengurangan tersebut".⁴³

Hoge Raad, 18/10/1929, memberikan

pertimbangan bahwa, "lampu penerangan belakang dari kendaraan bermotor tidak dianggap sebagai 'tanda-tanda yang lazim dipergunakan' seperti yang dimaksud dalam Pasal 494 angka 1 KUHP yang harus ada di samping adanya penerangan seperti yang ditentukan dalam pasal tersebut".⁴⁴

Putusan ini Hoge Raad, 18/10/1929, memberikan pertimbangan bahwa lampu penerangan belakang dari kendaraan bermotor tidak dapat dianggap sebagai tanda-tanda yang lazim dipergunakan/menurut kebiasaan. Jadi, tanda-lampu penerangan belakang kendaraan bermotor tidak memenuhi syarat untuk dipandang sebagai tanda-tanda yang lazim digunakan atau tanda-tanda menurut kebiasaan.

Putusan Hoge Raad, 18/10/1929, ini kembali ditegaskan bahwa dua hal yang harus ada bersama-sama (terutama malam hari), pencahayaan secukupnya dan tanda-tanda yang lazim dipergunakan/menurut kebiasaan. Hal ini terlihat dari kata-kata Hoge Raad bahwa "tanda-tanda yang lazim dipergunakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 494 angka 1 KUHP yang harus ada di samping adanya penerangan seperti yang ditentukan dalam pasal tersebut". Jadi, dua hal itu harus ada sekaligus.

5. Pasal 494 ke-2 KUHP

Unsur-unsur dari Pasal 494 ke-1 KUHP dan penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut.

1) barang siapa

"Barang siapa" merupakan unsur subjek delik atau pelaku delik. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan unsur barang siapa pada Pasal 494 ke-1 KUHP, subjek delik dalam KUHP, termasuk juga dalam Pasal 494 ke-2 KUHP, hanyalah manusia saja, sedangkan hewan (binatang) dan korporasi bukan subjek delik. Tentang siapa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal 494 ke-2 KUHP, Hoge Raad, 29/10/1928, memberikan pertimbangan bahwa, "yang dimaksud dengan 'barangsiapa' yang tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperlunya, adalah orang yang bertanggungjawab atas dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilakukan di atas atau di jalan umum".⁴⁵ Juga dalam putusan Hoge Raad, 19/10/1928, diberikan pertimbangan bahwa, Pasal 494 angka 2 KUHP,

⁴¹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

⁴² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 207

⁴³ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 207.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 207.

menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu perbuatan mengalpakan tindakan-tindakan seperti yang dimaksud di dalam pasal tersebut, akan tetapi hanyalah terhadap orang-orang yang secara pribadi melakukan perbuatan-perbuatan itu atau orang lain yang ada hubungannya dengan perbuatan tersebut secara demikian, sehingga ia berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut.⁴⁶

2) pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum

Unsur ini, yaitu “pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum”, merupakan unsur perbuatan. Tentang kata “*verrichting*” yang oleh Tim Penerjemah BPHN dan R. Soesilo diterjemahkan sebagai “pekerjaan”, sedangkan oleh

P.,A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai “perbuatan”, dikutipkan putusan Hoge Raad, 19/02/1934, yang memberi pertimbangan bahwa, “termasuk ke dalam pengertian ‘perbuatan’ di dalam Pasasl 494 angka 2 KUHP, adalah juga perbuatan membuka pintu kendaraan”.⁴⁷ Jadi, menurut pertimbangan Hoge Raad dalam putusan ini, jika pengemudi mobil (sopir) berhenti di tepi jalan dan kemudian membuka pintu mobil, maka tindakan pengemudi itu telah memenuhi unsur “pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum”. Jika sopir itu “tidak memberi tanda mengadakan tindakan seperlunya untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya”, yang merupakan unsur ke-3 dari Pasal 494 ke-2 KUHP, maka sopir itu telah melakukan delik Pasal 494 ke-2 KUHP.

3) tidak mengadakan tindakan seperlunya untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya Berkenaan dengan “tindakan seperlunya” dalam unsur ini, yang oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir digunakan kata-kata “usaha-usaha pencegahan seperlunya” dikutipkan pertimbangan Hoge Raad, 28/04/1930, bahwa, “apakah usaha-usaha pencegahan itu telah mencukupi atau belum, tergantung dari keadaan di dalam setiap kejadian tertentu”.⁴⁸

Menurut S.R. Sianturi, “tindakan (maatregelen) seperlunya untuk memebri tanda peringatan antara lain ialah dengan tulisan misalnya: ‘HATI-HATI PERBAIKAN JEMBATAN’ atau ‘KURANGI KECEPATAN’ ataupun mengadakan ‘polisi-tidur’, dan lain sebagainya”.⁴⁹ Sebagaimana dipertimbangkan oleh Hoge Raad, 28/04/1930, sebelumnya, apakah usaha-usaha pencegahan itu telah mencukupi atau belum, tergantung dari keadaan di dalam setiap kejadian tertentu.

B. Pengenaan Pidana Berkenaan Dengan Delik Dalam Pasal 494 KUHP

Pidana merupakan pokok penting dalam bidang hukum pidana. Dalam KUHP telah diatur apa yang merupakan jenis-jenis pidana, yang mana setiap hakim tidak boleh menyimpang dari jenis-jenis pidana yang telah ditentukan. Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menentukan bahwa pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Selanjutnya dalam masing-masing pasal delik ditentukan jenis dan berat pidana yang dapat dikenakan pada terdakwa. Pasal 494 KUHP mengancamkan “pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”. Jadi, pidana yang dapat dikenakan pada pelanggaran Pasal 494 ke-1 dan Pasal 494 ke-2 KUHP yaitu jenis pidana denda, dan beratnya yaitu maksimum Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Awalnya ancaman pidana denda dalam Pasal 494 KUHP ini yaitu “*vijf en twintiggulden*”⁵⁰ atau dua puluh lima *gulden*. Tetapi ini berubah di tahun 1960 karena adanya Perppu Nomor 18 Tahun 1960 yang kemudian menjadi berdasarkan Undang- Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Dalam Pasal 1 ayat (1) Perppu Nomor 18 Tahun 1960 ditentukan bahwa, tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 206.

⁴⁹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

⁵⁰ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Loc.cit.*

sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali.⁵¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perppu Nomor 18 Tahun 1960 ini, denda harus dibaca dalam mata uang rupiah, sehingga ancaman pidana maksimum dalam Pasal 494 KUHP harus dibaca sebagai: dua puluh lima rupiah; dan dilipatkan lima belas kali, sehingga dengan demikian menjadi maksimum Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) x 15 yaitu Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Di masa sekarang ini Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dapat dikatakan amat kecil, apalagi untuk dijadikan ancaman pidana. Oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2012 telah membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Pertimbangan Mahkamah Agung membuat peraturan ini yaitu dikarenakan “sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar + 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan”.⁵² Juga Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa, “Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.⁵³

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 menentukan bahwa, “tiap

jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatkandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”. Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 maka ancaman pidana denda dalam Pasal 494 KUHP harus dibaca sebagai Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) x 1.000 menjadi Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perubahan ancaman pidana dalam Pasal 494 KUHP, sampai dengan perubahan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, dapat dikatakan masih tetap relatif rendah. Bagaimana pun juga Pasal 494 ke-1 dan Ke-2 KUHP, dapat dipandang penting untuk melindungi masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, “Pasal 494 agak penting dengan memerintahkan agar orang yang membuat lubang atau galian di jalan umum untuk memberikan tanda atau menaruh lampu di waktu malam agar tidak ada orang terjerumus ke dalamnya”.⁵⁴ Oleh karenanya, ketentuan seperti termuat dalam Pasal 494 ke-1 dan Pasal 494 ke-2 KUHP tetap perlu dipertahankan tetapi memerlukan peningkatan besaran ancaman pidana denda yang sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang.

Penerapan Pasal 494 ke-1 dan Pasal 494 ke-2 KUHP yang hanya diancamkan dengan jenis pidana denda saja membawa kemungkinan bahwa perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan, di mana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP, bahwa, kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ini disebut “penyelesaian di luar proses pengadilan (*afdoening buitenproces*)”.⁵⁵

Penerapan Pasal 494 KUHP ini juga selalu dengan tetap memperhatikan kemungkinan bahwa tindakan pelaku dalam Pasal 494 ke-1 atau Pasal 494 ke-2 KUHP tersebut telah

⁵¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 142.

⁵⁵ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 331.

menimbulkan akibat berupa luka-luka, yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 360 KUHP, yang menentukan bahwa: (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Atau jika berakibat mati pada orang lain, maka dapat dituntut berdasarkan Pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa, barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik dalam Pasal 494 KUHP yaitu delik pelanggaran terhadap perbuatan orang yang melakukan penggalian (membuat lubang) di jalan umum; menumpuk tanah di jalan umum; atau menaruh benda di jalan umum, tanpa mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum, tidak mengadakan tindakan seperlunya untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya.
2. Pengenaan pidana berkenaan dengan delik dalam Pasal 494 KUHP hanya berupa denda, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, menjadi paling banyak Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan pidana yang relatif ringan.

B. Saran

1. Sekalipun dalam Pasal 494 hanya disebut "di jalan umum" tetapi dengan penafsiran sistematis melihat cakupan bagian-bagian jalan menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka istilah jalan umum dapat ditafsirkan sebagai mencakup juga pinggir jalan umum.

2. Sekalipun ancaman pidana denda dalam Pasal 494 KUHP relatif ringan, tetapi Pasal 494 KUHP tetap perlu dipertahankan sebab merupakan ketentuan penting untuk menjaga keselamatan orang berlalu lintas di jalan umum, di mana untuk itu ancaman denda perlu ditingkatkan lagi melalui ketentuan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Algra, N.E., dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*. Binacipta. Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono et al, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut*

Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.

Singgih, Amin dan W. Mooiman, *Kamus Kantong Indonesia-Belanda dan Belanda-Indonesia*, cet.7, Ichtar Baru, Jakarta, 1987.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoffs Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Media Internet:

Detiknews, "*Proyek Galian Menganga di Pinggir Jalan, Pemko Medan Beri Penjelasan*", <https://news.detik.com/berita/d-4758666/proyek-galian-menganga-di-pinggir-ialan-pemko-medan-beri-penielasan>.

GoogleTranslate, "*Voorwerp*", <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=id&text=voorwerp&op=translate>,

Wikipedia, "*Delict*", <https://en.wikipedia.org/wiki/Delict>,